SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik diperlukan untuk menjamin autentikasi identitas penanda tangan, keutuhan dokumen, serta keamanan dan keabsahan administrasi pemerintahan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penggunaan, pengelolaan, dan verifikasi tanda tangan elektronik pada naskah dinas elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan pedoman penggunaan tanda tangan elektronik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
11. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2026 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Kediri.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
8. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
11. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE.
13. Pengelola Sertifikat Elektronik adalah Dinas yang bertindak sebagai otoritas pendaftaran, verifikasi data, dan dukungan teknis penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. TTE Tersertifikasi adalah TTE yang memiliki Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh PSrE Indonesia.
16. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke Pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik
17. Balai Besar Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai landasan hukum dalam penggunaan TTE pada Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk:
    a. menjamin Keamanan Informasi Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
    b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. Pemilik TTE;
b. Penyelenggaraan TTE;
c. Penggunaan TTE; dan
d. Verifikasi Keabsahan TTE.

BAB II

PEMILIK TTE

Pasal 4

Pemilik TTE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
a. Wali Kota;
b. Wakil Wali Kota;
c. Sekretaris Daerah;
d. asisten Sekretaris Daerah;
e. kepala Perangkat Daerah/unit kerja;
f. pengelola keuangan Daerah;
g. pengelola barang milik Daerah;
h. pelaku pengadaan barang/jasa; dan
i. pejabat atau petugas lain yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan kedinasan dan pelayanan publik.

Pasal 5

Pemilik TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

Pasal 6

Dalam menggunakan Sertifikat Elektronik, Pemilik TTE memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku;
b. memastikan kebenaran semua informasi yang diberikan kepada Dinas;
c. menjaga keamanan dan kerahasiaan atas *Passphrase*;
d. mengajukan permohonan pencabutan TTE, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat elektronik yang dimiliki

digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran *Passphrase*;

e. bertanggung jawab atas kerugian dan akibat hukum yang timbul dari kelalaian dan/atau kesalahan dalam menjaga kerahasiaan kata sandi Akun BSrE;
f. tidak mengubah, tidak mengganggu, dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan *Passphrase*.

Pasal 7

Dalam menggunakan Sertifikat Elektronik, Pemilik TTE menghindari tindakan:

a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
b. memalsukan identitas diri;
c. memberikan, membagikan, dan menguasakan *Passphrase* kepada pihak lain (kepada pihak yang tidak berwenang);
d. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait penandatanganan TTE; dan
e. dengan sengaja tidak melaporkan atau menunda pelaporan kepada Dinas apabila mengetahui atau patut menduga bahwa TTE miliknya telah disalahgunakan, diretas, atau dibobol.

BAB III

PENYELENGGARAAN TTE

Pasal 8

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan TTE terdiri atas:

a. BSrE;
b. Dinas; dan
c. Pemilik TTE.

Pasal 9

(1) Dinas melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BSrE guna penerapan Sertifikat Elektronik.
(2) Dinas mempunyai tugas:
    a. merumuskan kebijakan penggunaan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah;
    b. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan TTE;
    c. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan TTE;
    d. melakukan edukasi kepada Pemilik TTE terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta prosedur penggunaan TTE;
    e. melakukan pendampingan pengembangan Sistem Elektronik yang mendukung penggunaan TTE; dan
    f. melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan TTE.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/unit kerja dan BSrE.

Pasal 10

Proses Kepemilikan TTE meliputi:

a. permohonan TTE;
b. penerbitan TTE;
c. pembaruan TTE; dan
d. pemblokiran dan/atau pencabutan TTE.

Pasal 11

(1) Permohonan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja kepada Kepala Dinas.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan salinan Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
(3) Dinas melakukan verifikasi administrasi pemohon sebelum meneruskan permohonan ke BSrE.

Pasal 12

(1) Penerbitan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diproses oleh Dinas berkoordinasi dengan BSrE.
(2) BSrE akan menyampaikan TTE yang telah diterbitkan kepada pemohon/pemilik TTE.

Pasal 13

Pembaruan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dilakukan apabila:

a. masa berlaku TTE telah berakhir;
b. terjadi perubahan data identitas, jabatan, atau instansi; atau
c. *Passphrase* diduga telah diketahui oleh orang lain atau mengalami kebocoran keamanan.

Pasal 14

(1) Pemblokiran dan/atau pencabutan TTE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan apabila:
    a. pemilik TTE purna tugas/pensiun;
    b. pemilik TTE mutasi keluar dari Pemerintah Daerah;
    c. pemilik TTE diberhentikan dari jabatannya;
    d. pemilik TTE meninggal dunia; atau
    e. permintaan tertulis dari pemilik TTE yang bersangkutan.
(2) Permohonan pemblokiran dan/atau pencabutan TTE disampaikan secara tertulis oleh pemilik TTE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi.

BAB IV

PENGGUNAAN TTE

Pasal 15

(1) TTE yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah TTE Tersertifikasi.
(2) TTE Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

(3) Penggunaan TTE di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan dengan Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas, meliputi:
   a. aplikasi pendukung yang disediakan oleh BSrE, seperti aplikasi BeSign;
   b. aplikasi umum kearsipan dinamis berbagi pakai dari Pemerintah Pusat, seperti aplikasi SRIKANDI; atau
   c. sistem elektronik lain yang telah terintegrasi dengan TTE BSrE.

(4) TTE Tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Naskah Dinas Elektronik ditandai dengan:
   a. *Quick Response Code* (QR Code) yang terhubung dengan Sistem Elektronik repositori dokumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
   b. teks atau logo penanda Sertifikasi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik.

(5) Bentuk Naskah Dinas Elektronik yang telah ter-TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

(1) TTE berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
   a. identitas Pemilik TTE; dan
   b. keaslian, keutuhan, dan kenirsangkalan Naskah Dinas Elektronik.

(2) TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:
   a. penandatanganan TTE pada Naskah Dinas Elektronik dilakukan oleh pemilik TTE yang sah;
   b. segala perubahan terhadap TTE yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   c. segala perubahan terhadap Naskah Dinas Elektronik yang telah di-TTE tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
   d. terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi penanda tangan; dan
   e. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pemilik TTE telah memberikan persetujuan TTE terhadap Naskah Dinas Elektronik terkait.

Pasal 17

(1) Sebelum dilakukan penandatanganan, Naskah Dinas Elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh penanda tangan.

(2) Persetujuan penanda tangan terhadap Naskah Dinas Elektronik yang akan ditandatangani dengan TTE dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme afirmasi yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu Transaksi Elektronik.

BAB V
VERIFIKASI KEABSAHAN TTE
Pasal 18

(1) Verifikasi keabsahan TTE dapat dilakukan dengan cara:
   a. menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh BSrE;
   b. menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat; dan
   c. menggunakan aplikasi pembaca Naskah Dinas Elektronik yang telah dilengkapi fitur untuk mengenali TTE.
(2) TTE dikatakan tidak sah jika tidak dapat dikenali atau ditemukan adanya perubahan dengan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 November 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 November 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina / IV.a
NIP.19840804 201001 2 042

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

CONTOH PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERUPA QR-CODE DAN TEKS ATAU LOGO PENANDA SERTIFIKASI ELEKTRONIK PADA CATATAN KAKI

(..... Isi Naskah Dinas .....)
Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

(Jabatan Penandatangan),

(Nama)
(Pangkat) / (Golongan)*opsional
NIP. (No. NIP)*opsional

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan:
- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

*opsional (mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah).

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KOTA KEDIRI SEKRETARIAT DAERAH

ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Pembina / IV.a
NIP.19840804 201001 2 042